




PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B
JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/25
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Plt. Ketua



Drs. Subhan Fauzi, S.H., M.H
NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep*



PENGADILAN AGAMA SUMENEP
 JL. Trunojoyo KM. 3 No 300 Telp. (0328) 672816
SUMENEP- (69451)

Nomor SOP	: SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	: 02 Mei 2018
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep











SOP Layanan Sita Jaminan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan perkara dan pembayaran panjar biaya perkara (SOP/AP/04) SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) SOP Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07) SOP Penunjukan Jurusita pengganti (SOP/AP/08) SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09) SOP Pemanggilan (SOP/AP/10) SOP Kegiatan persidangan (SOP/AP/16) 	Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Peraturan-Peraturan, Dokumen dan Instrumen

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/04/03, FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/14/01 FM/AP/25/01, FM/AP/25/02, FM/AP/25/03, FM/AP/25/04, FM/AP/25/05

No.	Aktivitas						Mutu Baku			
		Ketua	Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Meja II	Panitera/PP/Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan sita jaminan dalam gugatan							Surat Gugatan	10 menit	Berkas permohonan sita jaminan
2	Menetapkan Majelis Hakim							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	5 menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
3	Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	5 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01) dan Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
4	Memeriksa gugatan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang yang berisi mengabulkan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/01)
5	Memeriksa gugatan untuk menolak permohonan sita jaminan jika permohonan sita jaminan tidak beralasan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/02)
6	Memeriksa gugatan untuk menanggihkan permohonan sita jaminan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang sekaligus berisi penanggihan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/03), Berita acara, Putusan Sela

No.	Aktivitas							Mutu Baku		
		Ketua	Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Meja II	Panitera/PP/Jurusi ta	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
7	Menaksir biaya sita jaminan							Penetapan komponen biaya sita jaminan	10 menit	Taksiran biaya sita jaminan / SKUM (FM/AP/04/01)
8	Menerima pembayaran panjar biaya sita jaminan							Taksiran biaya sita jaminan	5 menit	Slip Storan Bank (FM/AP/04/02) dan SKUM Lunas (FM/AP/04/03)
9	Membuat dan menandatangani instrumen pemberitahuan							Penetapan Hari Sidang	5 menit	Instrumen pemberitahuan (FM/AP/14/01)
10	Membayar biaya pemberitahuan							Instrumen pemberitahuan	5 menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
11	Memberitahukan pelaksanaan sita jaminan							Instrumen panggilan, Kwitansi	1 hari	Relaas pemberitahuan pelaksanaan Sita Jaminan (FM/AP/25/04)
12	Melaksanakan persidangan sita jaminan							Relaas Panggilan Sita Jaminan	1 hari	Berita acara sita jaminan
13	Mencatat kegiatan sita jaminan							Berkas permohonan sita jaminan dalam surat gugatan, PMH, PPP, PJP, PHS, Relas Panggilan, Berita acara sita jaminan	30 menit	Register sita jaminan (FM/AP/25/05)
14	Menyerahkan salinan berita acara kepada para pihak							Berita Acara Sita Jaminan	15 menit	Tanda terima penyerahan salinan berita acara sita jaminan
15	Menyampaikan berita acara sita jaminan kepada BPN atau Kepala Desa							Berita Acara Sita Jaminan	1 jam	Bukti penyampaian berita acara sita jaminan

H.1.d SKUM

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Jl.

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) PANJAR BIAYA PERKARA

Nomor
Tanggal

- a. Nama
- b. Panjar Biaya Perkara: Rp
 (.....)
- c. Untuk Pembayaran :

..... 20

K a s i r

(.....)

NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir

CATATAN:

Lembar I untuk Pemohon/Penggugat

Lembar II untuk Kasir

Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

BritAma
 BritAma Dollar
 Simpedas
 Simaskot
 Giro
 Tabungan Haji
 Pinjaman

Direktorat / Deposit to Nomor Rekening/ Acc. No. : Nama / Name : Kantor / KCP / BRU Unit/Branch : Mata Uang / Currency <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> Valas/Forex Penyelur / Depositor Nama / Name : Alamat / Address : Sumber Dana / Source of Fund : Keterangan / Remarks :	Total / Grand Total / Jumlah Sub Total Kurs / Rate ** Biaya / Charges ** Total Terbilang / Amount in Words : Tolar TT. Penyelur / Depositor Signature
--	--

Semua Perantara Bank Indonesia yang berkaitan dengan Policy Manager/Account
 * minimal dua digit belakang yang tidak termasuk rekening di BRI dengan jumlah
 penyisihan Rp. 100,000 ke atas dan sampai dengan 100,000,000
 ** Depo oleh bank
 Perantara di lapangan yang melakukan transaksi ini diwajibkan dan dibuktikan tanda tangan seller
 dan di bank
 Nomor 2 dan 3 terdapat

H.1.d SKUM

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Jl.

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM) PANJAR BIAYA PERKARA

Nomor
Tanggal

- a. Nama
- b. Panjar Biaya Perkara: Rp
(.....)
- c. Untuk Pembayaran :

..... 20

K a s i r
(.....)

NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan dari kasir



CATATAN:

Lembar I untuk Pemohon/Penggugat

Lembar II untuk Kasir

Lembar III untuk dilampirkan dalam berkas

P E N E T A P A N

Nomor/Pdt...../...../PA.Smp

Ketua Pengadilan Agama Sumenep telah membaca surat yang terdaftar dalam register Nomor/Pdt...../...../PA.Smp Tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

M E N E T A P K A N

1.Sebagai Ketua Majelis;
 2.Sebagai Hakim Anggota;
 3.Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Sumenep

Pada tanggal

Ketua,

.....

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*..... tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti*;

Mengingat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

..... sebagai Panitera/Panitera Pengganti*

.....
Panitera,

.....

PENUNJUKAN

Nomor/Pdt.../20..../PA/MS*

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* telah membaca Penetapan Ketua/Wakil Ketua* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor/Pdt.../20..../PA/MS* tanggal tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti*.

Mengingat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

..... sebagai Jurusita/Jurusita Pengganti* dalam perkara tersebut.

.....
Panitera,

.....

*Coret yang tidak perlu

PANGGILAN

Perkara Nomor :/Pdt.G/P/20...../PA.Smp

a. Tanggal Sidang :

b. Panggilan Untuk : a. Pemohon / Penggugat.
: b. Termohon / Tergugat.
: c. Saksi / Saksi Ahli
: d.

Nama :, Umur.....tahun.

Pekerjaan....., Tempat tinggal.....

c. Nama Jurusita :

d. Ongkos Panggilan :Rp.

Sumenep,

Majelis Hakim

Catatan Lembar :


- 1.Lembar Putih JSP/Juru Sita
- 2.Lembar Kuning Keuangan
- 3.Lembar hijau Berkas

(.....)

KWITANSI

Kwitansi No : _____

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jumlah Uang : 

Buat Pembayaran : Ongkos Perkara Nomor :/Pdt...../...../PA.Smp

Terbilang :  Rp.,-

Yang Menyerahkan
Kasir

Sumenep,

Yang Menerima
Jurusita Pengganti

.....

.....

Kode Formulir : FM/AP/14/01

Tgl Pembuatan : 02/05/2018

Tgl Revisi : 09/10/2018

Tgl Efektif : 09/10/2018

PEMBERITAHUAN PUTUSAN

NOMOR PERKARA :/Pdt. /...../PA..... PBT : A1
A2
A3

- a. Tanggal Putusan :
- b. Pemberitahuan untuk : 1. Pemohon/ Penggugat
2. Termohon/ Tergugat
- c. Nama Jurusita :
- d. Ongkos Pemberitahuan :

.....

Ketua Majelis

(.....)

Penetapan Hari Sidang Dengan Disertai Pengabulan Sita

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
 Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
* Nomor Tanggal Tentang Penetapan Majelis
 Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
 tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan
 Kota/Kab* sebagai Penggugat/Pemohon*.

Melawan

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
 tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan
 Kota/Kab* sebagai Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang itu dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pemohon* tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan, Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBg., Pasal 227 ayat (1)/ 261 RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*.
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 HIR/209 RBg., melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/Pemohon* berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan/permohonan* yaitu :
- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari tanggal pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;

- Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

Penetapan Hari Sidang Dan Menolak Permohonan Sita

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
.....* Nomor Tanggal Tentang Penetapan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan
terakhir tempat tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab
.....* sebagai Penggugat/Pemohon*.

Melawan

....., umur tahun, agama pekerjaan pendidikan
terakhir tempat tinggal/kediaman* di
Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab
.....* sebagai Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat permohonan penyitaan tersebut tidak beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (1) RBg., Pasal 227 ayat (1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat/Pemohon*;
- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari tanggal pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

Penetapan Hari Sidang Dengan Disertai Penangguhan Sita

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
 Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
* Nomor Tanggal Tentang Penetapan
 Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan
 terakhir tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
 Kecamatan Kota/Kab* sebagai Penggugat/Pemohon*.

Melawan

..... umur tahun, agama pekerjaan, pendidikan
 terakhir tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan
 Kota/Kab* sebagai Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara
 tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon
 agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan
 Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*,
 karena mempunyai persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon*
 berusaha menghilangkan barang-barang tersebut dengan maksud untuk
 menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu
 mendengarkan pihak-pihak berperkara sehingga dengan demikian permohonan
 sita tersebut akan ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
 ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBg. dan ketentuan
 peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri.
- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada
 hari tanggal pukul
- Memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di
 muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari,
 tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan
 didengar dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam
 perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai
 salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat

dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

*Coret yang tidak perlu

RELAAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN
KEPADA

Nomor :...../Pdt...../...../PA.Smp

Pada hari tanggal saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sumenep, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Perdata Nomor :/Pdt.G/...../PA.Smp .

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

....., umur, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai “.....”;

Supaya hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang akan kami laksanakan besok, pada :

Hari, tanggal :
Pukul : WIB
Tempat :, sebagai obyek tereksekusi;

Sehubungan dalam perkara perdata tersebut, antara :

..... Sebagai Pemohon Eksekusi ;
Melawan
..... sebagai Termohon Eksekusi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan sana saya;

.....
.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima

Jurusita Pengganti

.....

.....

